

IKHTISAR

Maman, *Pendapat Imam al-Syâfi'î dan Muhammad Al-Ghazali tentang Kesaksian Wanita dalam Perkara Pidana*

Imam al-Syâfi'î (150-204 H) berpendapat bahwa wanita tidak boleh menjadi saksi dalam perkara pidana. Berbeda dengan pendapat Imam al-Syâfi'î, kesaksian wanita dalam pemahaman al-Ghazali (1917-1996) memiliki kedudukan sama seperti halnya kesaksian laki-laki yang tidak dibatasi hanya dalam bidang-bidang hukum tertentu, melainkan kesaksian wanita mempunyai legitimasi hukum dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang hukum pidana.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) Pendapat Imam al-Syâfi'î dan Muhammad al-Ghazali tentang wanita dalam perkara pidana, (2) Sumber Hukum yang digunakan oleh Imam al-Syâfi'î dan Muhammad al-Ghazali tentang kesaksian wanita dalam perkara pidana dan (3) Metode istinbath al-Ahkam yang digunakan oleh Imam al-Syâfi'î dan Muhammad Ghazali wanita dalam perkara pidana.

Penelitian ini berangkat dari pemikiran bahwa sumber pokok syariat adalah al-Qur'an dan al-Sunnah. Dalam memahami kedua sumber itu memungkinkan terjadinya perbedaan pendapat di kalangan ahli hukum Islam. Imam al-Syâfi'î seorang mujtahid besar membatasi keabsahan kesaksian wanita dalam perkara pidana. Sedangkan Muhammad al-Ghazali berusaha menempatkan kedudukan wanita pada tempat yang semestinya, dimana wanita yang dibatasi hak-haknya untuk memberikan kesaksian dalam pelbagai bidang peradilan yaitu perkara-perkara pidana yang justru merupakan bidang yang amat penting, karena berhubungan dengan nyawa dan kehormatan manusia.

Penelitian ini dilakukan oleh metode analisis isi terhadap kitab karya-karya Imam al-Syâfi'î dan ulama Syafi'iyah diantaranya *al-Umm* dan kitab-kitab karya Muhammad al-Ghazali diantaranya Studi kritis atas Hadits Nabi Saw. Antara pemahaman tekstual dan kontekstual, *Laitsa min al-Islâm, Hâdzâ Dinuna*, dan sumber-sumber sekunder dari kitab-kitab yang dikarang oleh ulama lain serta buku-buku dan majalah, diantaranya *al-Risâlah, Bidâyah al-Mujtahid* dan *Fiqh al-Sunnah Al-Muhallâ, al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu*, majalah "Umat". Analisa dilakukan dengan mempelajari dan memahami kitab-kitab dan buku-buku tersebut, membandingkan antara satu dengan yang lainnya, agar menghasilkan argumentasi data yang akurat.

Data menunjukkan, bahwa (1) Imam al-Syâfi'î berpendapat wanita tidak boleh menjadi saksi dalam perkara pidana sedangkan Muhammad al-Ghazali memperbolehkannya, (2) Dalil yang digunakan oleh Imam al-Syâfi'î adalah hadits riwayat Abu Ubaid dari al-Zuhry dan fatwa 'Umar Ibn al-Khattab sedangkan dalil yang digunakan oleh Muhammad al-Ghazali adalah surat al-Baqarah ayat 282, hadits yang dapat dipercaya (3) Istinbath hukum yang digunakan oleh Imam al-Syâfi'î adalah dengan mengkaji hadits dan fatwa shahabat dengan mempertimbangkan adat serta kejawaan wanita. Sedangkan Muhammad al-Ghazali berusaha menggali kembali al-Qur'an dengan menekankan pemahaman kontekstual, didasarkan pada interpretasi dari sunnah yang shahih serta atsar shahabat dan pendapat para ulama yang terpercaya. Beliau meneliti dengan kajian ilmiah dan membandingkan dengan fakta serta realita aturan-aturan syariat dan bebas dari segala bentuk tradisi jahiliyah.